

# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

## Essential Critical Care

Ringkasan Informasi Produk ini akan membantu Anda semakin memahami produk asuransi yang akan Anda miliki.

**Polis Asuransi** adalah bukti kepesertaan dan kontrak asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dengan PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagai Penanggung.

**Penting untuk dibaca :**

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk ini. Anda dapat menghubungi Kami jika menemukan hal yang tidak Anda pahami.
- Persetujuan pengajuan asuransi tergantung pada hasil seleksi risiko dari masing-masing calon nasabah.

Untuk membantu Anda memahami Ringkasan Informasi Produk ini, berikut adalah penjelasan istilah yang digunakan dalam dokumen ini :

Istilah	Definisi
<b>Pemegang Polis</b>	Perorangan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung dan bertanggung jawab atas pembayaran Premi berkala sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis.
<b>Penanggung</b>	PT Chubb Life Insurance Indonesia.
<b>Penerima Manfaat</b>	Ahli waris atau orang yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yang namanya dicantumkan dalam Ikhtisar Polis.
<b>Premi</b>	Sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Anda sebagai Pemegang Polis kepada Penanggung dengan cara yang sudah disetujui bersama dan tertulis dalam Polis asuransi. Premi yang Anda bayarkan telah termasuk seluruh biaya-biaya yang dibebankan kepada Polis dan dialokasikan untuk biaya akuisisi, biaya pemeliharaan Polis, biaya komisi, serta biaya lainnya apabila ada.  Premi menjadi syarat diperolehnya perlindungan asuransi.
<b>Tertanggung</b>	Pemegang Polis atau perorangan lain sebagaimana tertera dalam Ikhtisar Polis, yang atas jiwanya diadakan pertanggungan asuransi.

# Essential Critical Care

---

<b>Jenis Produk</b>	: Asuransi Kesehatan - Penyakit Kritis.
<b>Deskripsi Produk</b>	: Produk asuransi yang memberikan Manfaat Diagnosis Penyakit Kritis Stadium Awal, Manfaat Diagnosis Penyakit Kritis Stadium Lanjut dan Manfaat Meninggal Dunia serta Pengembalian Premi jika tidak ada klaim.
<b>Premi</b>	: Mulai dari Rp74.000 per bulan.
<b>Frekuensi Pembayaran Premi</b>	: Bulanan, Kuartalan, Semesteran, atau Tahunan.
<b>Mata Uang</b>	: Rupiah.
<b>Masa Leluasa (Grace Period)</b>	: 31 (tiga puluh satu) hari kalender terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi.
<b>Masa Tunggu (waiting Period)</b>	: 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal efektif polis atau tanggal pemulihan Polis.
<b>Masa Bertahan Hidup</b>	: 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diagnosis Penyakit Kritis.
<b>Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)</b>	: 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima.
<b>Masa Asuransi</b>	: Maksimal hingga usia Tertanggung 65 (enam puluh lima) tahun.
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	: Mengikuti masa asuransi maksimal hingga usia Tertanggung 64 (enam puluh empat) tahun.
<b>Manfaat Asuransi</b>	: <ul style="list-style-type: none"><li>• Manfaat Diagnosis Penyakit Kritis Stadium Awal sebesar 50% (lima puluh persen) dari Uang Pertanggungan Maksimal 2 (dua) kali klaim untuk Manfaat Diagnosis Penyakit Kritis Stadium Awal.</li><li>• Manfaat Diagnosis Penyakit Kritis Stadium Lanjut sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan.</li><li>• Manfaat diagnosis Penyakit Kritis baik stadium awal ataupun stadium lanjut akan dibayarkan jika terjadi setelah masa tunggu 90 hari sejak Tanggal Berlakunya Asuransi atau tanggal pemulihan Polis dan melewati Masa Bertahan Hidup 30 hari sejak terdiagnosis. Tidak ada manfaat yang akan dibayarkan oleh Perusahaan apabila klaim diajukan atau terjadi risiko dalam Masa Tunggu ini.</li><li>• Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan setelah melewati Masa Tunggu 90 hari kalender setelah Tanggal Berlaku Asuransi atau tanggal pemulihan Polis (mana yang terjadi paling akhir).</li><li>• Manfaat Diagnosis Penyakit Kritis Stadium Lanjut atau Manfaat Meninggal Dunia akan dikurangi dengan pembayaran Manfaat Diagnosis Penyakit Kritis Stadium Awal (jika ada).</li></ul>

# Essential Critical Care

---

- Manfaat Asuransi** :
- Manfaat asuransi di atas akan dibayarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan seperti Masa Tunggu, Masa Bertahan Hidup dan *Free Look Period*.
  - Terdapat pilihan Manfaat Pengembalian Premi Jika Tidak Ada Klaim sebagai berikut :
    - Tanpa pengembalian Premi; atau
    - Pengembalian Premi sebesar 25% (dua puluh lima persen) setiap 3 (tiga) tahun.
    - Pengembalian Premi sebesar 50% (lima puluh persen) setiap 5 (lima) tahun.

## Persyaratan Pengajuan

---

- Usia Masuk Tertanggung** :
- Pemegang Polis : Minimal 18 tahun.
  - Tertanggung : 18 - 60 tahun.

- Ketentuan Underwriting** :
- *Guaranteed Acceptance; atau*
  - *Simplified Issue Offer*

**Menyampaikan informasi atau dokumen berupa :**

1. Formulir Pengajuan;
2. Kartu Identitas; dan
3. Dokumen pendukung lainnya.

- Pengajuan Keluhan/Pertanyaan** :
- Melalui Layanan sebagai berikut :**
- Chubb Life Care : 14087
  - E-mail : ChubbCare.ID@chubb.com
  - WhatsApp : 0815 848 14087

**Jam Pelayanan Walk-In Customer dan Contact Center adalah Senin - Jumat 08.00 - 17.00 WIB**

**Proses dan Prosedur Penanganan Keluhan :**

- **Penyampaian keluhan**

Nasabah menyampaikan keluhan melalui telepon, e-mail, dan WhatsApp atau dapat mengunjungi kantor PT Chubb Life Insurance Indonesia.
- **Penanganan keluhan**
  - Nasabah akan menerima nomor tiket keluhan melalui tim penanganan keluhan.
  - Tim penanganan keluhan PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menghubungi dan menindaklanjuti keluhan nasabah.

## Persyaratan Pengajuan

---

- Pengajuan Keluhan/Pertanyaan** : • **Penyelesaian keluhan**
- Tim penanganan keluhan PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menginformasikan hasil tindak lanjut kepada nasabah melalui telepon, SMS, e-mail, WhatsApp atau surat.
  - Nasabah akan menerima informasi dari tim penanganan keluhan baik melalui Telepon, SMS, WhatsApp, email bahwa keluhan telah di selesaikan oleh tim penanganan keluhan.
  - Penanganan keluhan secara lisan akan di selesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan yang di sampaikan secara tertulis. Dalam kondisi tertentu dapat di perpanjang dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja kedepan dengan pemberitahuan tertulis.

## Risiko-risiko

---

Pada produk ini terdapat risiko-risiko yang mungkin akan muncul dikemudian hari. Adapun risiko-risiko tersebut antara lain :

Jenis Risiko	Penjelasan
<b>Risiko Kecukupan Modal</b>	Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam membayar kewajiban terhadap nasabahnya.
<b>Risiko Operasional</b>	Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari sistem operasional. Atau dari peristiwa eksternal yang dapat memengaruhi kegiatan operasional Penanggung.
<b>Risiko Kepatuhan</b>	Risiko yang timbul akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

# Ilustrasi



**Bapak Budi** berusia **40 tahun** membeli produk **Essential Critical Care** dengan Uang Pertanggungans sebesar Rp400.000.000 dan pembayaran **Premi secara bulanan** dan pilihan pengembalian Premi 25% setiap 3 tahun jika tidak terjadi klaim.



## Premi Bulanan

Rp485.000



## Manfaat Asuransi

- Manfaat Diagnosis Penyakit Kritis Stadium Awal sebesar Rp200.000.000 Maksimal 2 (dua) kali klaim untuk Manfaat Diagnosis Penyakit Kritis Stadium Awal
- Manfaat Diagnosis Penyakit Kritis Stadium lanjut sebesar Rp400.000.000
- Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp400.000.000
- Pengembalian premi sebesar 25% (dua puluh lima persen) setiap 3 (tiga) tahun jika tidak ada klaim.

### Skenario 1 :

- Saat usia 42 tahun, Bapak Budi terkena penyakit ginjal yang memerlukan pembedahan untuk mengangkat 1 buah ginjal secara utuh. Sehingga setelah melewati masa bertahan hidup dan masa tunggu, akan dibayarkan Manfaat Diagnosis Penyakit Kritis Stadium Awal sebesar Rp200 juta (50% Uang Pertanggungans) dan Polis masih aktif.
- Saat usia 50 tahun, Bapak Budi terkena penyakit *stroke* stadium awal. Sehingga setelah melewati Masa Bertahan Hidup dan Masa Tunggu, akan dibayarkan Manfaat Diagnosis Penyakit Kritis Stadium Awal untuk klaim yang kedua sebesar:  
= (100% - 50%) Uang Pertanggungans.  
= 50% Uang Pertanggungans.  
= Rp200 juta.

Dengan telah dibayarkannya manfaat asuransi tersebut maka pertanggungans atas Bapak Budi berakhir.

### Skenario 2 :

- Saat usia 42 tahun, Bapak Budi terkena penyakit ginjal yang memerlukan pembedahan untuk mengangkat 1 buah ginjal secara utuh. Sehingga setelah melewati Masa Bertahan Hidup dan Masa Tunggu, akan dibayarkan Manfaat Diagnosis Penyakit Kritis Stadium Awal sebesar Rp200 juta (50% Uang Pertanggungans) dan Polis masih aktif.
- Saat usia 50 tahun, Bapak Budi terkena penyakit *leukemia*. Sehingga setelah melewati masa bertahan hidup dan masa tunggu, akan dibayarkan Manfaat Diagnosis Penyakit Kritis Stadium Lanjut sebesar:  
= (100% - 50%) Uang Pertanggungans.  
= 50% Uang Pertanggungans.  
= Rp200 juta.

Dengan telah dibayarkannya manfaat asuransi tersebut maka pertanggungans atas Bapak Budi berakhir.

## Ilustrasi

---

### Skenario 3 :

- Saat usia 43 tahun, Bapak Budi akan mendapatkan Pengembalian Premi Jika Tidak Ada Klaim sebesar  
= 25% x 12 (Rp 485.000 + Rp 485.000 + Rp 485.000)  
= Rp 4.365.000  
dan polis masih aktif.
- Saat usia 44 tahun, Bapak Budi terkena kanker yang mengakibatkan meninggal dunia. Sehingga setelah melewati Masa Tunggu, akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp 400 juta (100% Uang Pertanggungan).

Dengan telah dibayarkannya manfaat asuransi tersebut maka pertanggungan atas Bapak Budi berakhir.

*Ilustrasi ini hanya contoh dan bukan merupakan suatu kontrak asuransi. Kondisi dan aturan selengkapnya merujuk kepada ketentuan Polis.*

## Klaim

---

Hubungi layanan **Chubb Life Care 14087** atau **ChubbCare.ID@chubb.com** untuk mendapatkan informasi dan panduan lengkap seputar pengajuan klaim asuransi Anda.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengajuan klaim Asuransi.



Formulir klaim bisa Anda unduh dari **www.chubb.com/id**. Khusus untuk formulir klaim kesehatan, kami lampirkan bersama dengan buku Polis Anda.



Isilah formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap.



Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat di buku Polis Anda atau di **www.chubb.com/id**



Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Service* Chubb Life Indonesia atau kirimkan melalui pos.



Klaim akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

# Klaim

## Dokumen Klaim Diagnosis Penyakit Kritis

- Formulir Klaim Asuransi Kesehatan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- Surat keterangan dari Dokter/Rumah Sakit;
- Fotokopi Kartu Keluarga dan kartu identitas Tertanggung (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku;
- Hasil Medis pendukung diagnosis sesuai dengan Penyakit kritis yang diajukan klaimnya; dan
- Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila Klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

## Dokumen Klaim Meninggal Dunia

- Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- Fotokopi kartu identitas diri Tertanggung dan Penerima Manfaat (KTP/SIM/Paspor) dan Fotokopi Kartu Keluarga;
- Asli atau fotokopi yang dilegalisasi Surat Kematian dari Pemerintah Daerah Setempat atau Akta Kematian dari Catatan Sipil;
- Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat (apabila meninggal dunia di luar wilayah Republik Indonesia);
- Surat Kematian dari Dokter/ Rumah sakit (Jika meninggal dunia di Rumah Sakit); dan
- Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

# Pengecualian

Pertanggungans asuransi berdasarkan Polis ini tidak berlaku dan Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan, secara langsung atau tidak langsung, diakibatkan oleh salah satu hal sebagai berikut :

1. Tertanggung melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum negara, tindak pidana atau percobaan tindak pidana yang dilakukan langsung atau tidak langsung oleh Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat untuk tujuan mendapatkan manfaat asuransi;
2. Tertanggung menggunakan alkohol atau obat-obat terlarang kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk dokter dan bukan dalam hubungan dengan upaya perawatan kecanduan obat.
3. Infeksi *Virus Human Immunodeficiency Virus (HIV)*, *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, *AIDS Related Complex (ARC)*, atau infeksi oportunistik dan atau tumor ganas yang ditemukan akibat adanya HIV, AIDS, atau ARC, dengan ketentuan bahwa :
  - a. Pengertian AIDS adalah sebagaimana didefinisikan oleh *Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)*;
  - b. Infeksi oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada *pneumocystis carinii* (penyakit radang paru-paru), organisme virus yang mengakibatkan enteritis yang kronis dan atau infeksi jamur yang menyebar keseluruh jaringan tubuh;
  - c. Tumor ganas mencakup tetapi tidak terbatas pada *Kaposi's Sarcoma* (kanker tulang), sistem saraf pusat limfoma, dan atau keganasan lainnya yang sekarang diketahui atau yang akan diketahui sebagai penyebab kematian pada penderita AIDS tersebut.

## Pengecualian

---

Khusus untuk Manfaat Meninggal Dunia, pertanggungans asuransi berdasarkan Polis ini tidak berlaku dan Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan, secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh salah satu hal sebagai berikut :

1. Upaya bunuh diri atau upaya apapun sejenisnya, baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar, kesepakatan untuk melakukan tindakan bunuh diri atau upaya-upaya melukai diri sendiri yang menyebabkan Tertanggung meninggal dunia, kecuali bunuh diri tersebut dilakukan setelah Polis ini berlaku 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Asuransi atau sejak tanggal terakhir dilakukan pemulihan Polis;
2. Diakibatkan penyakit Kritis diluar yang dipertanggungkan dalam Polis ini;
3. Peristiwa Yang Dipertanggungkan terjadi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Tanggal Berlaku Asuransi atau tanggal pemulihan Polis (mana yang terjadi paling akhir); atau
4. Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya yang pernah menunjukkan gejala-gejala atau disarankan untuk mendapatkan saran atau perawatan medis sebelum Tanggal Berlaku Asuransi.

Khusus untuk Manfaat Diagnosis Penyakit Kritis, perlindungan asuransi berdasarkan Polis ini tidak berlaku dan Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan, secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Tertanggung yang ter-Diagnosis Penyakit Kritis tersebut meninggal dunia dalam waktu 30 hari sejak tanggal konfirmasi Diagnosis;
2. Peristiwa Yang Dipertanggungkan terjadi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Tanggal Berlaku Asuransi atau tanggal pemulihan Polis (mana yang terjadi paling akhir);
3. Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya yang pernah menunjukkan gejala-gejala atau disarankan untuk mendapatkan saran atau perawatan medis sebelum Tanggal Berlaku Asuransi;
4. Penyakit-penyakit bawaan sejak lahir/kongenital;
5. Gangguan kejiwaan, cacat mental, *neurosis psikosomatis* atau *psikosis*;
6. Kehamilan, persalinan atau keguguran atau komplikasi lainnya yang timbul; atau
7. Penyakit Kritis lain yang tidak dipertanggungkan di dalam Polis ini.

Mohon untuk mengacu pada ketentuan Polis untuk mengetahui pengecualian yang lebih lengkap dan apa yang tidak dijamin dalam produk ini.



# Pertanyaan yang Sering Diajukan

---

## Polis

### ***Berapa lama jangka waktu berlakunya Polis Asuransi Saya?***

Jangka waktu berlakunya Polis Asuransi Anda dapat dilihat di dalam **Ikhtisar Polis**, sepanjang tidak adanya pengakhiran Polis baik dari Penanggung ataupun Anda sebagai Pemegang Polis.

### ***Apa yang harus Saya lakukan jika Polis Asuransi Saya hilang?***

Segera hubungi **Chubb Life Care di 14087** atau **ChubbCare.ID@chubb.com** jika Polis Asuransi Anda hilang. Kami akan mencetakkan kembali Polis duplikat Anda setelah menerima dokumen berikut :

- Surat permohonan pencetakan Polis dari Pemegang Polis.
- Fotokopi kartu identitas yang berlaku (KTP, SIM atau KITAS).

## Premi

### ***Apakah bukti yang Saya terima jika telah membayar Premi Asuransi melalui pendebitan kartu kredit atau rekening tabungan?***

Transaksi pendebitan yang tercantum pada lembar tagihan kartu kredit atau rekening tabungan Anda merupakan bukti sah pembayaran Premi atau jika Anda memilih metode pembayaran Premi melalui transfer, bukti transfer Anda merupakan bukti sah pembayaran Premi.

### ***Jika melewati Masa Leluasa pembayaran Premi, bagaimana status Polis Asuransi Saya?***

Polis Anda menjadi tidak aktif (*lapse*) dan perlindungan Asuransi Anda akan menjadi batal dengan sendirinya. Polis Asuransi Anda dapat dipulihkan secara otomatis apabila Premi dibayarkan dalam waktu dua bulan setelah lewat Masa Leluasa.

# Catatan

1. **Essential Critical Care** merupakan produk asuransi kesehatan - penyakit kritis. Calon Pemegang Polis atau Tertanggung wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan membeli produk.
2. Penanggung berhak menerima, meminta pemeriksaan kesehatan atau menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan *underwriting* Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya akan menjadi keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Perubahan Polis dan ketentuan lainnya (bila ada) dari produk **Essential Critical Care**.
3. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi kesehatan - penyakit kritis **Essential Critical Care** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini dapat Anda Pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum produk pada [www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id).
4. PT Chubb Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan produk **Essential Critical Care** ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Disclaimer (Penting untuk Dibaca) :

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi kesehatan ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan selanjutnya.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen/perwakilan/pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan menyimpan data Pribadi Anda. Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan memproses data pribadi Anda sesuai dengan praktik perlindungan data pribadi di PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi yang termuat di dalam situs internet PT Chubb Life Insurance Indonesia yang beralamat di <https://www.chubb.com/id-id/footer/kebijakan-privasi-internet-chubb-life-indonesia.html> atau salinannya yang dapat Anda peroleh sesuai dengan tatacara yang diatur dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi tersebut.

## PT Chubb Life Insurance Indonesia

Chubb Square, Lantai 6  
Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230. Tel : 021 2356 8888  
Email : [ChubbCare.ID@Chubb.com](mailto:ChubbCare.ID@Chubb.com)  
[www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id)

PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia)  
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)